

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2014

NOMOR : 4

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Cilegon Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali terkait dengan Pemberian Insentif Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Cilegon Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2013 Nomor 4);
16. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kota cilegon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal I ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB III Pasal 2 diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan satu ayat yakni ayat (3b) sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan insentif kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila mencapai target kinerja penerima pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Cilegon.
- (3) Pencapaian target kinerja penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk per triwulan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima perseratus);
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus);

(3^a) Pencapaian ...

(3a) Pencapaian target kinerja penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus untuk pajak daerah Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah:

- a. sampai dengan triwulan I : 10 % (sepuluh perseratus);
- b. sampai dengan triwulan II : 35% (tiga puluh lima perseratus);
- c. sampai dengan triwulan III : 65 % (enam puluh lima perseratus);
- d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus);

(3b) Pencapaian target kinerja penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB) adalah:

- a. sampai dengan triwulan I : 5 % (lima perseratus);
- b. sampai dengan triwulan II : 35 % (tiga puluh lima perseratus);
- c. sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima perseratus);
- d. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus perseratus);

(4) Penghitungan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai target penerimaan per jenis pajak Daerah dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota

2. Penjelasan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan penjelasan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Contoh cara pembayaran insentif :

- Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (Lima Belas perseratus) atau lebih dan 10% (sepuluh perseratus) atau lebih khusus pajak daerah BPHTB dan 5% (lima perseratus) atau lebih khusus PBB, Insentif diberikan pada awal triwulan II;

Apabila ...

- Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (Lima Belas perseratus) dan 10% (sepuluh perseratus) khusus pajak daerah BPHTB dan 5% (lima perseratus) atau lebih khusus PBB, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
- Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40 % (Empat Puluh perseratus) atau lebih dan 35% (tiga puluh lima perseratus) atau lebih khusus pajak daerah BPHTB dan PBB, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40 % (Empat Puluh perseratus) dan kurang dari 35% (tiga puluh lima perseratus) khusus pajak daerah BPHTB dan PBB, Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
- Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75 % (Tujuh Puluh Lima perseratus) dan 65% (enam puluh lima perseratus) khusus pajak daerah BPHTB, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75 % (Tujuh Puluh Lima perseratus) dan kurang dari 65% (enam puluh lima perseratus) khusus pajak daerah BPHTB, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (Seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (Seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (Tujuh Puluh Lima perseratus) dan lebih dari 65% (enam puluh lima perseratus) khusus pajak daerah BPHTB, Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 14 Februari 2014

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 14 Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ABDUL HAKIM LUBIS

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2014 NOMOR